



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ... berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...". Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang, serta agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, dan khusus untuk pendidikan tinggi diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, USU ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum guna menghasilkan pendidikan tinggi bermutu dalam menyelenggarakan program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan menurut kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

USU didirikan di Medan oleh Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atas prakarsa Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan atas bantuan dari masyarakat Sumatera Utara dan Aceh. Yayasan Universitas Sumatera Utara pertama kali mendirikan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 1952. USU mulai dikelola oleh Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sejak tanggal 1 September 1957, dan resmi ditetapkan sebagai satuan perguruan tinggi negeri oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 November 1957.

USU berfungsi: a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora; dan d. menyelenggarakan pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, dengan tujuan: menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu untuk: a. menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional; b. menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional; c. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan; d. mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional; e. meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional; f. menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan g. mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

USU sebagai milik publik yang memiliki nilai-nilai demokratis yang luhur dibentengi dengan kekuatan *civil society* yang dikelola secara demokratis yang menempati ruang-ruang publik yang berfungsi mengontrol kekuatan-kekuatan *corporate culture* sehingga kepentingan umum lebih dipentingkan daripada pertimbangan-pertimbangan komersial.

Pendirian dan penyelenggaraan otonomi USU, dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi. Prinsip nirlaba tidak akan menjadikan USU sebagai badan usaha komersial, namun jika ada sisa hasil usaha maka seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke USU untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

USU memiliki: a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

USU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

USU sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu dan melenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat, yang mengunggulkan kualitas dan menerapkan sistem evaluasi dan standardisasi bertahap dengan *benchmarks* yang jelas. Artinya, penyelenggaraan USU berkembang dan tetap sebagai *academic excellence* serta sebagai benteng penjaga kebenaran dan memajukan ilmu pengetahuan, sehingga USU merupakan pion terdepan di dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang dapat bersaing di dalam kesempatan terbuka dunia global yang semakin menyempit.

USU mengembangkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi ilmu pengetahuan yang didasarkan pada otonomi perguruan tinggi dengan pengembangan budaya profesionalisme yang bercirikan memiliki keahlian (*expertise*), tanggungjawab (*responsibility*), dan kesejawatan (*corporateness*). Budaya profesionalisme berdampak terhadap keluaran (*output*) USU dengan dihasilkannya lulusan yang juga menjadi agen dalam perubahan masyarakat serta mampu menjadi *modernising force* dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Otonomi USU memiliki independensi atau kebebasan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang menyangkut pengelolaan administrasi, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerja sama dan aktivitas lain yang berkaitan, tanpa campur tangan (intervensi) pemerintah atau kekuatan lain. Seluruh anggota masyarakat akademik memiliki hak untuk menjalankan tugasnya tanpa diskriminasi dan tanpa rasa takut akan adanya gangguan, larangan, atau represi dari manapun. Para peneliti dari kalangan kampus memiliki hak untuk melakukan kegiatan penelitian tanpa kekangan atau campur tangan dari pihak lain, berdasarkan prinsip dan metode penelitian ilmiah yang universal, serta berhak untuk mengkomunikasikan, menyebarluaskan atau mempublikasikan hasil-hasil temuannya tanpa adanya sensor dari pihak mana pun.

Otonomi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Otonomi USU didasarkan pembebasan dan pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui pluralisme, keberagaman, atau kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang lebih ditekankan pada aspek yang berkaitan dalam pencarian alternatif pemecahan masalah aktual dilandasi kajian ilmiah yang diperkuat dengan landasan moral dan hati nurani.

Otonomi USU mencari terobosan baru untuk *fund raising* dengan merangkul dunia bisnis/industri, menjalin kerja sama baik dengan pihak ketiga, melakukan kegiatan penelitian dengan dana dari dalam maupun mancanegara, namun pemerintah tetap berkewajiban berkontribusi secara finansial dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Otonomi USU melibatkan dimensi partisipatif (kesinambungan pendampingan orang tua), komunikatif (sistem kontrol dan propositif atas transparansi keuangan dan perencanaan, program format perguruan tinggi), dan konsiliatif (keterbukaan untuk menerima masukan dari masyarakat berkaitan dengan program pendidikan yang ditawarkan).

Dengan pokok-pokok materi sebagaimana yang telah dikemukakan, maka sebagai pedoman pengelolaan USU serta sebagai rujukan dalam mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang sesuai cita-cita pendiri serta visi dan misi USU, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta USU.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan di USU dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen USU yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pertanggungjawaban badan usaha berbadan hukum yang membentuk dan mengelola dana abadi terpisah dari USU.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah kemampuan dan komitmen USU untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan USU kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dan kemampuan USU menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan USU yaitu tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke USU untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip penjaminan mutu” adalah USU melaksanakan serangkaian kegiatan yang sistemik untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah USU melaksanakan serangkaian kegiatan yang sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘rencana jangka panjang’ adalah rencana pengembangan USU dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” adalah rencana pengembangan USU dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan “rencana kerja dan anggaran” adalah rencana kerja untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pimpinan USU” adalah Rektor dan/atau wakil Rektor.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pimpinan badan usaha” adalah direktur dan/atau komisaris badan usaha atau sebutan lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Guru Besar tetap USU" adalah Guru Besar USU yang berstatus pegawai negeri sipil dan masih aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Sebagai komite independen, maka KA dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh MWA atau pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha lainnya” dapat berupa jasa pelatihan, diklat, jasa penelitian, jasa pengabdian kepada masyarakat, jasa konsultasi, jasa pemeriksaan, jasa operasi, jasa uji laboratorium, jasa pelayanan akademik/Dosen, dan jasa kerjasama pelaksanaan program.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai guru dan Dosen beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan Dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) satuan kredit semester.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) satuan kredit semester.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh USU” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha USU, baik hasil usaha akademik maupun non akademik.

Ayat (10) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain wakaf, hibah, atau hadiah.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5510



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. Lambang USU



Lambang USU berbentuk karangan bunga dengan unsur, warna, dan makna seperti berikut:

- a. bintang berwarna kuning emas, melambangkan ketinggian ilmu yang berdasarkan iman dan takwa;
- b. rangkaian kembang melati berwarna putih, melambangkan budi luhur;
- c. rangkaian padi berwarna kuning, melambangkan kian berilmu kian merunduk; dan
- d. rangkaian daun tembakau berwarna hijau, melambangkan Tembakau Deli, hasil dari daerah tempat USU.

Rincian . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Rincian warna dan nomor seri warna yang dipergunakan dalam lambang USU seperti berikut:

- a. hijau TC RGB 66, 116, 53;
- b. kuning TC RGB 255, 242, 85;
- c. emas TC RGB 229, 188, 44;
- d. merah TC RGB 229, 51, 44; dan
- d. tinta : TC COLORS, 1999 Edition, Mesin : HEIDELBERG GTO-52, 5 (five) Colors, HEIDELBERG, GERMANY.



II. Bendera . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. Bendera USU



Spesifikasi:

- a. Ukuran bendera : 200 x 150 cm
- b. Tinta : TC Colors, 1999 Edition
- c. Mesin : HEIDELBERG GTO-52. 5 (five) Colors,
HEIDELBERG, GERMANY

III. Himne . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

III. Himne dan Mars USU

A. Himne USU

HIMNE USU

Es = do. 4/4
Larghetto con Maestoso

Syair : Harry Suwondo, SH
Lagu/Arr. : S. Nasution

Sopran	$\overline{5 \ 5}$	$\overline{1 \ 1}$ $\overline{7 \ 1}$ $\overline{1 \ 3}$ $\overline{2 \ 2}$	5	$\overline{.. \ 5 \ 5}$.
Alto	$\overline{5 \ 5}$	$\overline{5 \ 5}$ $\overline{5 \ 5}$ $\overline{5 \ 1}$ $\overline{7 \ 7}$	1	$\overline{. \ 1 \ 1}$.
Tenor	$\overline{3 \ 3}$	$\overline{3 \ 3}$ $\overline{2 \ 3}$ $\overline{3 \ 3}$ $\overline{3 \ 4}$	3	$\overline{. \ 3 \ 3}$.
Bass	$\overline{1 \ 1}$	$\overline{1 \ 1}$ $\overline{5 \ 5}$ $\overline{1 \ 1}$ $\overline{5 \ 5}$	1	$\overline{. \ 1 \ 1}$.
	U - ni-	ver-si - tas Suma - te-ra-	U	- ta-ra	
	U - ni-	ver-si - tas Suma - te-ra-	U	- ta-ra	

$\overline{1 \ 7}$ $\overline{6 \ 5}$ $\overline{4 \ 3}$	3	.	2	.	1	$\overline{. \ 7 \ 1}$ $\overline{3 \ 3}$
$\overline{6 \ 5}$ $\overline{4 \ 3}$ $\overline{2 \ 1}$	1	.	7	.	5	$\overline{. \ 5 \ 5}$ $\overline{1 \ 1}$
$\overline{1 \ 7}$ $\overline{6 \ 5}$ $\overline{4 \ 3}$	5	.	5	.	3	$\overline{. \ 2 \ 3}$ $\overline{5 \ 5}$
$\overline{4 \ 2}$ $\overline{1 \ 1}$ $\overline{1 \ 1}$	1	.	5	.	1	$\overline{. \ 5 \ 1}$ $\overline{1 \ 1}$
Di sa - na tem-pat bak-	ti	-	ku		Pan - ca-si - la	
Nan me-gah ja - ya sen-	tau	-	sa		Men - cip-ta - kan	

$\overline{2 \ .}$ $\overline{3 \ 4}$.	$\overline{5 \ 3}$	4	2	1	.	.	.
$\overline{7 \ .}$ $\overline{1 \ 2}$.	$\overline{3 \ 1}$	2	7	5	.	.	.
$\overline{5 \ .}$ $\overline{5 \ 2}$.	$\overline{7 \ 6}$	5	4	3	.	.	.
$\overline{5 \ .}$ $\overline{5 \ 5}$.	$\overline{5 \ 1}$	7	5	1	.	.	.

2	.	5	$\overline{. \ 5}$	5	5	5	.
6	.	7	$\overline{. \ 7}$	1	1	2	.
4	.	2	$\overline{. \ 2}$	3	3	4	.
2	.	5	$\overline{. \ 5}$	1	1	5	.
Un	-	tuk	ke-	ja -	ya -	an	

5	$\overline{. \ 5}$	5	5	$\overline{1 \ .}$	$\overline{1 \ 0}$
7	$\overline{. \ 7}$	1	7	$\overline{1 \ .}$	$\overline{1 \ 0}$
4	$\overline{. \ 2}$	3	4	$\overline{3 \ .}$	$\overline{3 \ 0}$
5	$\overline{. \ 5}$	5	5	$\overline{1 \ .}$	$\overline{1 \ 0}$
Nu	-	sa	dan	bang -	sa

B.

B. Mars USU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

MARS USU

Es = do. 2/4

Kata-kata: Tino

S	$\overline{1\ 1\ 1\ 1}$	1	5	$\overline{3\ 2}$	$\overline{1\ 2}$	3	.
A	$\overline{1\ 1\ 1\ 1}$	1	5	$\overline{1\ 7}$	$\overline{6\ 7}$	1	.
	U - ni - ver - si -	tas	Su -	ma - tra	U - ta -	ra	.
	U - ni - ver - si -	tas	Su -	ma - tra	U - ta -	ra	.
T	$\overline{3\ 0\ 3\ 0}$	$\overline{3\ 3}$	$\overline{3\ 3}$	$\overline{5\ 4}$	$\overline{3\ 4}$	5	.
B	$\overline{1\ 0\ 1\ 0}$	$\overline{1\ 1}$	$\overline{1\ 1}$	$\overline{5\ 5}$	$\overline{5\ 5}$	1	.
	U - ni -	ver - si -	tas Su -	ma - tra	U - ta -	ra	.
	U - ni -	ver - si -	tas Su -	ma - tra	U - ta -	ra	.
	$\overline{3\ 3\ 3\ 2}$	2	6	$\overline{2\ 1}$	$\overline{7\ 1}$	2	.
	$\overline{1\ 1\ 1\ 1}$	2	6	$\overline{6\ 6}$	$\overline{7\ 1}$	7	.
	Per - gu - ru - an -	ting -	gi	Pengab - di	bang -	sa	.
	Mem - bi - na se -	ma -	ngat	Cin - ta	per - sa -	da	.
	$\overline{5\ 0\ 5\ 0}$	4	4	$\overline{2\ 2}$	$\overline{2\ 2}$	5	.
	$\overline{1\ 0\ 1\ 0}$	$\overline{6\ 6}$	$\overline{1\ 1}$	4	4	5	.
	Per - gu -	ru - an	ting - gi	Pengab - di	bang -	sa	.
	Mem - bi -	na se -	ma - ngat	Cin - ta	per - sa -	da	.
	$\overline{1\ 1\ 1\ 2}$	3	.	$\overline{6\ 5}$	$\overline{4\ 5}$	6	.
	$\overline{5\ 5\ 5\ 5}$	1	.	$\overline{1\ 3}$	$\overline{2\ 1}$	1	.
	$\overline{3\ 3\ 3\ 3}$	5	.	$\overline{4\ 5}$	$\overline{6\ 3}$	4	.
	$\overline{1\ 1\ 1\ 1}$	6	.	$\overline{6\ 6}$	$\overline{6\ 5}$	4	.
	Menjun - jing	ting -	gi	ti - ap	u - sa -	ha	.
	Membangun	ra -	ga	ji - wa	mer - de -	ka	.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan